

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepastian hukum merupakan salah satu elemen fundamental dalam setiap tatanan hukum yang bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan serta perlindungan terhadap hak setiap individu atau entitas yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Dalam sistem hukum yang ideal, kepastian hukum memastikan bahwa aturan yang berlaku dapat dipahami, diterapkan secara konsisten, dan tidak berubah secara sewenang-wenang. Hal ini memberikan jaminan bagi setiap pihak untuk merencanakan dan menjalankan aktivitas hukumnya dengan keyakinan bahwa hak dan kewajibannya akan ditegakkan secara adil. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum yang harus diperhatikan adalah bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.¹

Dalam konteks hukum perusahaan, kepastian hukum memiliki peran yang semakin krusial mengingat kompleksitas hubungan hukum yang melibatkan banyak pihak, baik internal maupun eksternal perusahaan. Para pemegang saham, direksi,

¹ Zulfahmi Nur, “Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi)”, *misykat al-anwar jurnal kajian islam dan masyarakat*, Volume 06 No 2, Tahun 2023, hal 256.

komisaris, serta kreditur membutuhkan aturan yang jelas terkait hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan atau berinteraksi dengan suatu perusahaan. Ketidakpastian dalam regulasi dapat menghambat pertumbuhan bisnis, meningkatkan risiko hukum, serta menimbulkan ketidakpercayaan dalam dunia usaha.

Ketidakpastian hukum juga dapat memicu konflik kepentingan yang berujung pada sengketa hukum. Dalam situasi di mana norma hukum tidak tegas atau terdapat celah dalam regulasi, pihak-pihak yang berkepentingan dapat memiliki penafsiran yang berbeda terhadap suatu aturan. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang memiliki posisi lemah dalam hubungan hukum. Oleh karena itu, regulasi yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas dan keadilan dalam praktik hukum perusahaan.

Sebagai bagian dari upaya menciptakan kepastian hukum dalam hukum perusahaan, penting bagi pembuat kebijakan untuk menyusun aturan yang tidak hanya komprehensif tetapi juga dapat diimplementasikan secara efektif. Menurut Munir Fuady, kepastian hukum dalam hukum perusahaan harus didukung oleh regulasi yang transparan, dapat diprediksi, serta memiliki sanksi yang jelas bagi pelanggarannya.² Dengan demikian, kepastian hukum dapat menjadi landasan yang

² Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 27.

kuat dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum dan dinamika bisnis yang terus berkembang.

Salah satu aspek penting dalam hukum perusahaan adalah peran direksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan jalannya perusahaan. Direksi memiliki kewajiban untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham, yang mencakup pengambilan keputusan strategis serta operasional. Dalam menjalankan tugasnya, direksi harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) agar perusahaan tetap berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, direksi bertanggung jawab menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingan perseroan serta maksud dan tujuannya. Dalam menjalankan tugasnya, direksi harus bertindak dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian guna menghindari risiko hukum yang dapat timbul akibat kesalahan atau kelalaian dalam pengambilan keputusan.³

Dalam mengelola perusahaan, direksi memiliki dua bentuk tanggung jawab, yakni tanggung jawab pribadi dan tanggung jawab kolektif. Tanggung jawab pribadi melekat jika kerugian perusahaan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian individu direksi, sedangkan tanggung jawab kolektif berlaku jika keputusan atau tindakan kolektif direksi mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Selain itu, berdasarkan

³ Raffles, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas," *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2020), hal. 108.

prinsip tata kelola perusahaan yang baik, direksi tidak boleh sepenuhnya menggantungkan diri pada manajemen dalam pengambilan keputusan strategis.⁴

Permasalahan dapat timbul ketika seorang anggota direksi mengundurkan diri, dimana Pengunduran diri ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai pertanggungjawaban direksi terhadap keputusan atau tindakan yang telah diambil selama masa jabatannya. Jika tidak diatur dalam dokumen legal, kondisi ini berpotensi memicu sengketa hukum di masa depan, baik antara direksi yang telah mundur dengan perusahaan, maupun dengan pemegang saham dan kreditur. Oleh karena itu, mekanisme transisi kepemimpinan yang diatur dalam hukum perusahaan harus memastikan adanya kepastian hukum bagi direksi yang mengundurkan diri agar mereka terbebas dari tanggung jawab yang tidak semestinya, sementara perusahaan tetap dapat menjalankan operasionalnya dengan baik.

Pengunduran diri seorang anggota direksi dalam suatu perseroan terbatas harus dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar perseroan. Berdasarkan penjelasan Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)⁵ yaitu:

“tata cara pengunduran diri anggota Direksi yang diatur dalam anggaran dasar dengan pengajuan permohonan untuk mengundurkan diri yang harus diajukan dalam kurun waktu tertentu. Dengan lampaunya kurun waktu tersebut,

⁴ Reegan Grayson-Morison & Ian Ramsay, "Responsibilities of the Board of Directors: A Research Note," *Company and Securities Law Journal*, Vol. 32 (2014), hal. 69.

⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 105 ayat (1).

anggota Direksi yang bersangkutan berhenti dari jabatannya tanpa memerlukan persetujuan RUPS.”

Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya transisi kepemimpinan yang tertib dan tidak mengganggu operasional perusahaan.

Setelah menerima pengunduran diri dari anggota direksi, perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna membahas dan menyetujui pengunduran diri tersebut. Dalam Pasal 94 ayat (6) UUPT⁶, disebutkan bahwa pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian direksi ditetapkan melalui RUPS. Dalam forum ini, pemegang saham dapat meminta pertanggungjawaban direksi yang mengundurkan diri atas kebijakan dan keputusan yang diambil selama menjabat.

Setelah disetujuinya pertanggungjawaban laporan tahunan, maka Direksi mendapatkan “*acquit et de charge*” (pembebasan dan pelunasan; *release and discharge*). *Acquit* diterjemahkan sebagai “*to clear (a person) of a criminal charge*”. *Acquit et de charge* diartikan sebagai “*to set free, release or discharge from an obligation, duty, liability, burden, or from an accusation or charge*”. Hal ini berarti dengan *acquit et de charge*, maka direksi dibebaskan dari tanggung jawabnya, tugas atau kewajiban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan. Konsekuensinya, maka direksi tidak dapat dituntut bertanggung-jawab dalam hal terjadinya kerugian yang dialami perseroan.⁷

⁶ Ibid, Pasal 94 ayat (6).

⁷ Agus Riyanto, “*Acquit Et De Charge Direksi*”, <https://business-law.binus.ac.id/2017/01/21/acquit-et-de-charge-direksi/>, diakses pada 20 Mei 2025

Peran notaris menjadi sangat penting dalam menciptakan kepastian hukum bagi direksi yang mengundurkan diri. Notaris memiliki wewenang untuk mendokumentasikan proses pengunduran diri secara sah dalam berita acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang kemudian menjadi dasar hukum untuk pembebasan tanggung jawab atau *acquit et de charge* bagi direksi yang telah mundur. Konsep *acquit et de charge* ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada direksi, dengan syarat bahwa dalam RUPS disepakati bahwa direksi yang bersangkutan telah menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak melakukan tindakan melawan hukum selama masa jabatannya.⁸

Mengingat kedudukan dan kewenangan notaris yang krusial dalam melayani kepentingan umum, maka dalam hal ini seorang notaris perlu memperhatikan tanggung jawab dan etika. Terkait tanggung jawab profesi notaris, dalam kewajibannya tidak hanya secara hukum. Akan tetapi notaris juga bertanggung jawab secara moral. Jika notaris menemukan hambatan, maka notaris harus melakukan konsultasi kepada instansi/pihak yang berwenang agar produk yang dibuatnya dapat melindungi para pihak yang berkepentingan.⁹

Peran notaris dalam menerbitkan berita acara RUPS yang memuat *acquit et de charge* sangatlah krusial dalam memastikan keabsahan keputusan yang diambil dalam rapat tersebut. Notaris bertindak sebagai pihak independen yang menjamin bahwa seluruh prosedur telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

⁸ R. Setiawan, *Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hal. 215.

⁹ Vivy Julianty, Mohamad Fajri Mekka Putra, “Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan”, *Jurnal USM Law Review* Vol 5 No 1 Tahun 2022, hal 247.

Dalam hal ini, notaris tidak hanya mencatat keputusan yang diambil oleh para pemegang saham, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak memahami konsekuensi hukum dari keputusan tersebut, termasuk pemberian pembebasan tanggung jawab kepada direksi yang mengundurkan diri.¹⁰

Selain itu, notaris juga berperan dalam memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan dan pemegang saham dengan mencatat secara rinci jalannya RUPS. Dokumen berita acara yang disusun oleh notaris menjadi alat bukti autentik yang dapat digunakan apabila di kemudian hari timbul sengketa terkait keputusan yang diambil dalam rapat. Dengan adanya pencatatan yang akurat dan objektif, notaris membantu menghindari potensi perselisihan yang dapat merugikan perusahaan maupun mantan direksi.¹¹

Notaris memiliki peran strategis dalam menciptakan kepastian hukum dalam konteks *acquit et de charge*. Sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik, notaris memastikan bahwa setiap keputusan pemegang saham mengenai pembebasan tanggung jawab direksi dicatat secara sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, kehadiran notaris dalam setiap tahapan proses ini berfungsi sebagai instrumen yang dapat memperkuat validitas keputusan hukum dalam perusahaan.

Lebih lanjut, notaris dapat memberikan nasihat hukum kepada pemegang saham mengenai konsekuensi dari pemberian pembebasan tanggung jawab tersebut.

¹⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Hukum Korporasi di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020, hal. 89.

¹¹ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 106 ayat (1).

Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan mekanisme *acquit et de charge* yang dapat merugikan perusahaan, misalnya dalam kasus di mana direksi yang mengundurkan diri terindikasi melakukan pelanggaran hukum selama masa jabatannya. Dengan demikian, keterlibatan notaris dalam proses RUPS tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepastian hukum dan tata kelola perusahaan yang baik.¹²

Pentingnya keterlibatan notaris dalam proses pengunduran diri direksi juga didasarkan pada fungsi notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik. Akta autentik ini memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dibandingkan dengan dokumen di bawah tangan, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah dalam penyelesaian sengketa hukum di kemudian hari. Selain itu, kehadiran notaris dalam RUPS membantu memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan memahami dengan jelas hak dan kewajiban mereka, sehingga dapat meminimalisir potensi konflik di masa depan.

Selain itu, notaris juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa berita acara RUPS yang memuat pengunduran diri direksi dan pemberian *acquit et de charge* sesuai dengan asas-asas hukum perusahaan, yaitu asas kepastian hukum. Pencatatan dalam akta autentik memberikan perlindungan bagi semua pihak yang berkepentingan, baik direksi yang mengundurkan diri maupun para pemegang saham dan kreditor yang memiliki hubungan hukum dengan perseroan.

¹² Ibid, Pasal 106 ayat (2).

Kepastian hukum bagi seorang direksi yang mengundurkan diri diperlukan untuk memastikan bahwa mereka tidak akan dihadapkan pada risiko hukum di kemudian hari, terutama terkait dengan tindakan atau keputusan yang telah diambil selama masa jabatan mereka. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan jelas menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹³ Tanpa adanya kepastian hukum, baik bagi direksi yang mengundurkan diri maupun bagi perusahaan, dapat timbul ketidakpastian yang berpotensi merugikan kedua belah pihak. Hal ini menegaskan pentingnya pelaksanaan RUPS sebagai forum legal untuk memberikan kejelasan hukum.

Kasus yang menimpa PT Garuda Indonesia menjadi contoh konkret bagaimana mekanisme *acquit et de charge* berperan dalam menentukan pertanggungjawaban direksi yang mengundurkan diri. Mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Ari Askhara, mengundurkan diri di tengah skandal penyelundupan barang mewah berupa onderdil motor Harley Davidson dan sepeda Brompton melalui pesawat Garuda. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan setelah pengunduran dirinya, para pemegang saham memutuskan untuk tidak memberikan *acquit et de charge* kepada Ari Askhara.¹⁴

Keputusan ini diambil setelah temuan bahwa kebijakan yang dibuat oleh Ari Askhara selama masa jabatannya berpotensi merugikan perusahaan secara signifikan.

¹³ Ibid, Pasal 28D ayat (1).

¹⁴ Republika “[Eks Dirut Garuda Dituntut 1 Tahun Penjara](https://www.republika.id/posts/17297/eks-dirut-garuda-dituntut-1-tahun-penjara)”, https://www.republika.id/posts/17297/eks-dirut-garuda-dituntut-1-tahun-penjara?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 11 Maret 2025

Tidak adanya *acquit et de charge* memungkinkan proses hukum tetap berjalan terhadap Ari Askhara, yang kemudian menghadapi pemeriksaan hukum atas tindakannya. Keputusan pemegang saham untuk tidak memberikan *acquit et de charge* menegaskan pentingnya akuntabilitas direksi dalam tata kelola perusahaan yang baik.¹⁵

Meskipun pengunduran dirinya telah diterima dan dicatat dalam berita acara RUPS, hal tersebut tidak otomatis menghapus pertanggungjawaban hukumnya. Keputusan dalam RUPS untuk tidak memberikan pembebasan tanggung jawab membuatnya tetap dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum. Ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme *acquit et de charge* dapat memberikan perlindungan, tetap ada aspek-aspek hukum yang harus dipertimbangkan sebelum pemberian pembebasan tanggung jawab.

Fenomena *acquit et de charge* dalam hukum perusahaan di Indonesia menimbulkan perdebatan mengenai kepastian hukum bagi direksi yang telah menerima pembebasan tanggung jawab tersebut. *Acquit et de charge* diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai bentuk pengesahan terhadap laporan pertanggungjawaban direksi selama masa jabatannya. Dalam praktiknya, ketentuan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi direksi agar tidak lagi dimintai pertanggungjawaban hukum terkait kebijakan yang telah diambil selama menjabat.

¹⁵Medcom, “Eks Dirut Garuda Indonesia Ari Askhara divonis 1 tahun penjara”, medcom.id/nasional/daerah/nbwXJ1Jk-eks-dirut-garuda-indonesia-ari-askhara-divonis-1-tahun-penjara?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 11 Maret 2025

Namun, dalam beberapa kasus, terdapat direksi yang tetap harus menjalani persidangan meskipun telah menerima *acquitt et de charge*. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas prinsip kepastian hukum dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia. Jika keputusan RUPS tidak serta-merta menghentikan proses hukum terhadap direksi, maka *acquitt et de charge* kehilangan sifatnya sebagai perlindungan hukum. Akibatnya, terdapat ketidaksesuaian antara norma yang berlaku dengan penerapannya dalam praktik.

Salah satu contoh kasus di Indonesia di mana direksi tetap disidangkan meskipun telah menerima *acquitt et de charge* adalah kasus mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan. Pada tahun 2009, Pertamina melakukan investasi dengan membeli *Participating Interest* (PI) atas Blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia. Keputusan investasi ini kemudian dianggap merugikan negara karena tidak memberikan keuntungan seperti yang diharapkan. Meskipun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina telah memberikan *acquitt et de charge* kepada direksi dan dewan komisaris atas keputusan tersebut, Karen Agustiawan tetap disidangkan dengan tuduhan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan perusahaan.¹⁶

Kasus ini disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Dalam persidangan, tim kuasa hukum Karen Agustiawan berargumen bahwa

¹⁶ Hukum Online, Kuasa Hukum Karen Agustiawan Gunakan Konsep *Business Judgment Rule* dalam Nota Keberatan, https://www.hukumonline.com/berita/a/kuasa-hukum-karen-agustiawan-gunakan-konsep-ibusiness-judgment-rule-i-dalam-nota-keberatan-lt5c5c16308a245/?page=2&utm_source=chatgpt.com, diakses pada 11 Maret 2025

keputusan investasi tersebut adalah keputusan bisnis yang telah mendapatkan persetujuan internal dan telah dilaporkan kepada RUPS, yang kemudian memberikan *acquit et de charge*. Namun, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa meskipun ada *acquit et de charge*, tindakan tersebut tetap dapat diproses secara pidana jika terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran hukum lainnya.

Guru Besar Hukum Pidana dari Universitas Airlangga, Nur Basuki Minarno, yang menjadi saksi ahli dalam persidangan, menjelaskan bahwa *acquit et de charge* yang diberikan oleh RUPS seharusnya membebaskan direksi dan dewan komisaris dari tanggung jawab selama menjalankan tugas perseroan. Namun, ia juga menambahkan bahwa sesuai dengan Pasal 155 Undang-Undang Perseroan Terbatas, meskipun tidak ada sanksi pidana dalam UU PT, direksi dan dewan komisaris tetap dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan undang-undang pidana yang berlaku jika terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian.¹⁷

Pada akhirnya, Karen Agustiawan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara. Kasus ini menimbulkan diskusi mengenai batasan antara keputusan bisnis yang berisiko dan tindakan yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. Selain itu, kasus ini juga menyoroti bahwa meskipun *acquit et de charge* diberikan oleh RUPS, hal tersebut tidak sepenuhnya melindungi

¹⁷ Frento T Suharto, "Rekonstruksi Regulasi Kerugian Keuangan Negara Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi Dan Doktrin *Business Judgment Rule* Yang Berbasis Keadilan Pancasila", Disertasi, Semarang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung, 2022, hal.296

direksi dari tuntutan pidana jika terdapat indikasi pelanggaran hukum dalam pengelolaan perusahaan.¹⁸

Direksi diberikan perlindungan hukum jika mereka dapat membuktikan bahwa pengelolaan perusahaan dilakukan dengan itikad baik, tanpa kelalaian, serta tidak memiliki benturan kepentingan yang merugikan perusahaan. Konsep ini dikenal sebagai *business judgment rule*, yang memberikan batasan bagi pengadilan untuk tidak menghukum keputusan bisnis yang dibuat secara wajar dan berdasarkan informasi yang memadai.¹⁹ Perlindungan hukum ini menjadi krusial dalam dunia bisnis, mengingat keputusan yang diambil oleh direksi selalu mengandung risiko, baik dari segi keuangan, operasional, maupun hukum. Oleh karena itu, doktrin ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi direksi dalam mengambil keputusan tanpa takut dituntut secara hukum selama mereka bertindak dalam batasan hukum yang berlaku.²⁰

Kasus-kasus mengenai mekanisme *acquit et de charge* sebagaimana yang telah penulis uraikan sebelumnya menunjukkan bahwa pembebasan tanggung jawab hukum bagi direksi yang mengundurkan diri bukanlah jaminan mutlak. Dalam praktiknya, muncul permasalahan hukum terkait pertanggungjawaban direksi yang telah memperoleh pembebasan dari pemegang saham, namun kemudian dihadapkan

¹⁸ Tempo, "Kilas Balik MA Putuskan Kasasi Kasus Korupsi: Hukuman Karen Agustiawan Diperberat, SYL Tetap".
https://www.tempo.co/hukum/kilas-balik-ma-putusan-kasasi-kasus-korupsi-hukuman-karen-agustiawan-diperberat-syl-tetap-1217201?utm_source=chatgpt.com, diakses pada 11 Maret 2025

¹⁹ Raffles, *op. cit.*, hal. 110.

²⁰ Grayson-Morison & Ramsay, *op. cit.*, hal. 71.

pada tuntutan hukum di kemudian hari.²¹ Prinsip kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam mengatur aspek pertanggungjawaban direksi yang telah mengundurkan diri. Tanpa kepastian hukum, dapat terjadi ketidakpastian yang merugikan baik bagi direksi yang telah mundur maupun bagi perusahaan yang ditinggalkannya.

Keberadaan notaris dalam proses pencatatan keputusan RUPS menjadi instrumen penting untuk mencegah perselisihan hukum di masa mendatang. Dengan dokumentasi yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kepastian hukum bagi direksi yang mengundurkan diri dapat lebih terjamin. Hal ini akan mengurangi potensi konflik hukum antara direksi dan perusahaan serta memberikan kepastian bagi pemegang saham dalam mengambil keputusan strategis.

Akta notaris dapat dijadikan alat bukti sah di pengadilan jika terjadi sengketa hukum terkait pertanggungjawaban direksi yang telah mengundurkan diri. Keabsahan dokumen yang diterbitkan oleh notaris menjadi elemen penting dalam proses penyelesaian hukum di tingkat litigasi maupun non-litigasi.²²

Peran notaris dalam memastikan kepastian hukum pada proses pengunduran diri direksi tidak hanya berkaitan dengan pencatatan administratif, tetapi juga merupakan implementasi prinsip perlindungan hukum. Dengan mencatatkan pengunduran diri dalam akta autentik, notaris memberikan bukti hukum yang sah bahwa proses pengunduran diri telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang

²¹ Munir Fuady, *Hukum Perseroan Terbatas: Paradigma Baru*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2018), hal. 145.

²² Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), hal. 198.

berlaku. Hal ini penting mengingat pengunduran diri direksi bukan hanya berimplikasi pada hubungan internal dalam perseroan, tetapi juga berdampak terhadap pihak ketiga yang memiliki kepentingan terhadap perseroan. Tanpa keterlibatan notaris, keabsahan proses pengunduran diri dapat dipertanyakan, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Oleh karena itu, keterlibatan notaris menjadi instrumen vital dalam menjamin adanya kepastian hukum di setiap tahapan proses tersebut.

Sebagai pejabat umum, notaris memegang tanggung jawab untuk memastikan bahwa berita acara RUPS yang memuat pengunduran diri direksi memenuhi asas kepastian hukum. Pencatatan pengunduran diri ke dalam akta autentik menjadikan proses tersebut terdokumentasi dengan pembuktian hukum yang kuat. Dengan demikian, keberadaan akta autentik berfungsi sebagai perlindungan hukum baik bagi direksi yang mengundurkan diri maupun bagi perseroan. Notaris, dengan kewenangannya, berperan memastikan bahwa prinsip ini diaktualisasikan secara konkret melalui akta autentik yang dibuatnya.

Lebih jauh lagi, akta autentik yang dibuat oleh notaris menjadi dasar penting dalam memberikan kepastian hukum mengenai tanggal efektif pengunduran diri direksi. Hal ini menjadi krusial ketika timbul pertanyaan hukum terkait dengan tindakan direksi dalam masa transisi atau potensi tuntutan atas keputusan yang diambil sebelum pengunduran diri efektif. Akta autentik akan memberikan batasan waktu yang jelas dan sah, sehingga menghindari multi interpretasi terhadap masa jabatan direksi. Selain itu, pencatatan yang tepat oleh notaris membantu memastikan

bahwa pengunduran diri tidak menimbulkan kekosongan kepemimpinan yang berkepanjangan dalam perseroan.

Selain mencatatkan pengunduran diri, notaris juga berfungsi sebagai pihak yang mengawasi jalannya proses RUPS agar sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan keberadaan notaris, semua pihak yang terlibat dalam rapat memiliki jaminan bahwa prosedur formal telah diikuti dengan benar, termasuk pemberian *acquit et de charge* apabila diperlukan. Ini berarti bahwa peran notaris tidak hanya administratif, melainkan juga substantif dalam mengawal prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam hubungan hukum perusahaan. Notaris memastikan bahwa setiap keputusan dalam RUPS, termasuk pengunduran diri dan pemberian pembebasan tanggung jawab, memiliki validitas hukum penuh. Akhirnya, fungsi preventif notaris turut meminimalisasi risiko perselisihan hukum di kemudian hari.

Dengan demikian, keterlibatan aktif notaris dalam pencatatan pengunduran diri direksi mencerminkan pelaksanaan asas kepastian hukum, tanpa pencatatan yang sah pengunduran diri dapat menjadi dasar sengketa hukum terkait pertanggungjawaban direksi yang telah berakhir masa jabatannya. Dalam sistem hukum yang menempatkan pentingnya kepastian dan perlindungan hukum, peran notaris menjadi kunci untuk menjamin bahwa semua prosedur transisi kepemimpinan dalam perseroan berjalan sesuai hukum positif. Tidak hanya mengamankan kepentingan perusahaan, pencatatan oleh notaris juga melindungi mantan direksi dari potensi tuntutan yang tidak berdasar di masa depan.

Peneliti akan melakukan penelitian dalam tesis dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN DIREKSI YANG MENGUNDURKAN DIRI ATAS KERUGIAN PERSEROAN SETELAH MENDAPATKAN *ACQUIT ET DE CHARGE*. Dengan analisis terhadap regulasi yang berlaku serta praktik hukum di lapangan, penelitian ini akan mengidentifikasi sejauh mana notaris dapat menjamin bahwa keputusan RUPS mengenai pembebasan tanggung jawab direksi yang mengundurkan diri memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah yang digunakan dan perlu dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban direksi yang mengundurkan diri atas kerugian perseroan setelah mendapatkan *acquit et de charge*?
2. Bagaimana peran notaris dalam menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum melalui pencatatan pengunduran diri direksi ke dalam akta autentik?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. untuk menganalisis bagaimana pertanggungjawaban direksi atas kerugian yang terjadi di Perseroan jika direksi tersebut telah mendapat *acquit et de charge*.

2. Untuk menganalisis peran notaris dalam menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum melalui pencatatan pengunduran diri direksi ke dalam akta autentik.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian adalah:

Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum perseroan di Indonesia, yaitu terkait Peran notaris dalam pengunduran diri direktur dikaitkan dengan asas kepastian hukum. Penelitian ini juga dapat dijadikan acuan yang relevan untuk dipergunakan dalam penulisan ilmiah.

Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan baru terkait pelaksanaan peran notaris dalam menciptakan asas kepastian hukum dalam pengunduran direktur.

1.5 Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, untuk memudahkan penulis dan pembaca dalam memahaminya, maka penulisan akan dibagi menjadi 5 (lima) bab dan subbab, antara lain:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang: latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka ini, terbagi dalam 2 (dua) hal, yaitu Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual yang digunakan sebagai dasar teori dan konsep pemecahan masalah penelitian. Tingkat kedalaman dan keluasan aspek-aspek yang diteliti, tergantung pada ketajaman analisis permasalahan. Selain teori hasil-hasil penelitian lain yang relevan, dapat juga disajikan dengan menyebut sumber referensinya.

Tinjauan teori menjelaskan variabel-variabel dalam penelitian yang bersifat umum, sedangkan tinjauan konseptual menjelaskan variabel yang

bersifat khusus, Tinjauan konseptual inilah yang akan digunakan sebagai alat untuk menguji teori yang dikemukakan dalam tinjauan Teori.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memuat beberapa hal yaitu jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisa data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini akan berisi tentang data dan/atau informasi yang didapat pada saat melakukan penelitian, sumber data nya bisa dari berbagai macam karya tulis, peraturan perundangan-undangan, jurnal maupun buku yang relevan terkait isu perseroan terbatas, rapat umum pemegang saham dan tanggung jawab direksi. Selain itu, akan memberikan analisis rumusan masalah pertama dan kedua, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di bab IV ini.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan berisi tentang kesimpulan yang merupakan penilaian yang didapat berdasarkan

analisis terhadap rumusan masalah pada penelitian ini. Setelah mendapatkan kesimpulan maka akan mencantumkan saran yang diberikan oleh penulis sebagai bentuk usulan perbaikan maupun peningkatan agar menjadi solusi yang dapat memberikan dampak baik untuk perkembangan hukum perusahaan.

